

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Prinsip hukum bukanlah aturan hukum, tetapi tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas hukum atau norma yang ada di dalamnya dan salah satunya adalah prinsip kekuasaan kehakiman, oleh karena itu untuk memahami dan mengerti juga dapat mengnerapkan hukum suatu bangsa sebagai sebaik mungkin tidak bisa hanya melihat pada peraturan undang-undang saja, tetapi harus menggalinya dengan prinsip-prinsip Asas hukumnya.¹

Hasil dari penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batam Kelas IA terdapat beberapa faktor yang mana penulis melakukan penelitian dan dari beberapa sumber di Pengadilan Agama Batam.

1. Asas Kekuasaan Kehakiman yaitu Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Batam sudah sepenuhnya telah dilaksanakan oleh para majleis hakim, namun faktanya ada beberapa perkara para pihak yang tertunda, karena para pihak tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perkaranya yang sudah terdaftar di PA Agama Batam.
2. Adanya kendala yang menjadi terhambatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Batam yaitu diantaranya :

¹ Prof.Dr. Satjipto raharjo, S.H, Ilmu Hukum Cetakan Keenam.Hlm 47

- a. Adanya perkara dimana para pihak bertempat tinggal berbeda dengan yang didaftarkan di Permohonan maupun Guggatan.
- b. Banyaknya perkara yang Ghoib atau tidak diketahui pihak tergugat atau termohon berada sehingga jurusita PA Batam menginformasikan tersebut di media baik koran atau radio dan menjadi faktor tidak tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan.
- c. Tidak Adanya itikad baik para pencari keadilan yang berperkara dalam menyelesaikan perkara persidangan yang sudah ditentukan.

B. SARAN

Pada tahap ini penulis memberikan saran dimana masyarakat sebagai pemegang peran dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara dan menggunakan sarana litigasi. Dalam hal ini masyarakat itu sendiri lah yang menginginkan asas sederhana cepat dan biaya ringan dapat tercapai dan terlaksana dilingkungan Peradilan Agama itu sendiri.

Sistem ini bisa dapat tercapai atau terlaksana dan berjalan tanpa hambatan jika masyarakat atau para pihak yang berperkara itu sendiri mengerti proses penyelesaian perkara litigasi. Oleh karena itu Pengadilan Agama Batam bisa memberikan beberapa edukasi kepada masyarakat/pihak yang berperkara itu sendiri.